

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan analisa dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan multiguna tanpa agunan di BMT-UGT Sidogiri Mojo diawali dengan pengajuan terlebih dahulu kepada pihak BMT. Pembiayaan multiguna tanpa agunan adalah pembiayaan yang sudah ada sejak awal dan menjadi pembiayaan paling diminati anggota dengan 60% jumlah anggota. Tahapan yang harus dilewati anggota adalah melakukan pengajuan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan dan menyerahkan dokumen persyaratan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK dan fotokopi surat nikah. Pembiayaan dikhususkan untuk para pedagang terutama pedagang pasar area terdekat dan bersifat perorangan. Paling banyak pembiayaan ini digunakan untuk modal usaha seperti usaha sayur, sembako dan makanan. Plafon pembiayaan maksimal adalah Rp1.000.000 dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Mekanisme pengembalian dengan sistem jemput bola jadi petugas BMT akan mengambil angsuran setiap hari ke tempat usaha anggota. Sistem ini juga untuk mengawasi usaha anggota dan melihat perkembangan sehingga menghindari risiko pembiayaan. Hal ini terlihat dari nilai NPF atau kredit macet di BMT ini nilainya rendah yaitu selalu berada di bawah 5%, angka tersebut menjelaskan bahwa NPF BMT-UGT

Sidogiri sangat baik dan sehat, karena jumlah kredit macet sedikit terjadi. Hal ini, sesuai dengan Ketentuan BI Nomor 6/10/PBI/2004 yang menyatakan bahwa sebuah lembaga keuangan atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang memiliki kinerja baik apabila mencatat pembiayaan bermasalah tidak lebih dari 5%. Sudah ada beberapa pemberdayaan yang dilakukan pihak BMT mengenai usaha seperti pemberdayaan usaha pembuatan sabun dan laundry pakaian. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menambah pemasukan anggota untuk meringankan beban angsuran.

2. Penerapan pembiayaan multiguna tanpa agunan ditinjau dari manajemen pembiayaan syariah di BMT-UGT Sidogiri Mojo ini sesuai dengan prinsip-prinsip menganalisa pembiayaan syariah. Pada BMT-Sidogiri Mojo Kediri ditemukan mengenai manajemen POAC yaitu untuk *Planning* atau perencanaan manajemen harus sesuai dengan ketentuan yang diharapkan di awal BMT di bangun seperti dalam visi misi yang ada. Sehingga rencana pekerjaan dapat terarah lebih baik dan lebih efektif. *Organizing* yang dilakukan adalah setiap karyawan telah mendapatkan tugas masing-masing sesuai dengan pekerjaan yang telah diberikan dan ditentukan di awal. Seperti kepala cabang yang mengkoordinasi dan mengatur semua kegiatan yang ada di BMT, analisa keuangan sebagai penganalisa keuangan serta menilai pembiayaan, kasir yang melayani semua kebutuhan transaksi anggota dan *account officer* yang bertugas dalam memasarkan dan mensurvei di lapangan. *Actuating* guna mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi BMT. Maka setiap karyawan telah dibekali dengan tugas yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan di awal sehingga tugas yang

diberikan pasti sudah sesuai dengan kompetensi dari karyawan tersebut. *Controlling* selain dengan pengawasan dari pihak kepala cabang hal ini juga dilakukan oleh pihak pusat. Seperti dalam pelaporan akhir tahun dan audit yang dilakukan oleh pihak pusat. Hal ini bertujuan untuk mengawasi dan menjaga pekerjaan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Pada manajemen pembiayaan syariah diterapkan prinsip pembiayaan sebagai penilaian dalam pengajuan pembiayaan. Hal ini, sesuai dengan teori dari George R. Terry mengenai fungsi manajemen yang terdiri dari *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*. Di BMT-UGT Sidogiri Mojo Kediri sudah menerapkan prinsip pembiayaan saat melakukan penilaian pengajuan. Hal ini tidak terkecuali pada pembiayaan multiguna tanpa agunan. Dari kelima prinsip, empat diantaranya sudah dilakukan dengan melalui survei lapangan dengan penguatan berdasarkan pernyataan dari tetangga atau masyarakat sekitar yang dekat dengan pemohon. Pertama, penilaian *Character* dinilai dari *track record* yang dimiliki oleh pihak BMT. Dengan bertanya kepada masyarakat sekitar mengenai tingkah laku selama ini pemohon seperti apa. Namun, dikarenakan petugas yang setiap hari berada di lapangan jadi biasanya petugas sudah mengenal anggota tersebut yang akan melakukan pengajuan. Kedua, penilaian *Capacity* dapat dilihat dari kemampuan anggota mengelola usaha dan dilihat dari perkembangan usaha. Untuk menguatkan maka akan ditanyakan kepada masyarakat sekitar. Ketiga, penilaian *Capital* dilihat dari pendapatan usaha selama ini dilihat dari usaha yang ramai dan lancar. Keempat, penilaian *Condition* dilihat dari survei lapangan melihat usaha besarnya dan perkembangannya serta untuk

menguatkan ditanyakan juga kepada tetangga. Penilaian syariah yaitu pada setiap pengajuan pasti dilihat jenis usaha yang dijalankan seperti tidak menjual barang haram dan merugikan pihak pembeli. Serta pada saat wawancara akan ditanya kegunaan dari pembiayaan yang diajukan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 mengenai transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu karena haram zatnya (objek yang diperjualbelikan seperti miras, babi dan bangkai), haram cara bertransaksinya dan tidak sah akadnya. Seperti transaksi *maisir* (undian taruhan), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (menyembunyikan informasi dari pihak lain), *riba* (mengambil bunga), *gabn* (menaikkan harga secara mendadak), *ba'i najasy* (memanipulasi permintaan) dan *ikhtikar* (memanipulasi penawaran). Namun, ada salah satu prinsip yang tidak dilakukan yaitu pada prinsip *Collateral* atau penilaian pada jaminan. Ini dikarenakan dari awal pembiayaan ini dibuat untuk membantu masyarakat terutama para pedagang yang sedang membutuhkan modal tanpa adanya jaminan. Bahkan dalam penelitian diperoleh bahwa anggota lama pembiayaan jika ingin mengajukan pembiayaan lagi tidak perlu menyerahkan dokumen persyaratan cukup mengisi formulir permohonan pembiayaan tanpa analisa lebih lanjut. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan ketentuan manajemen pembiayaan syariah dalam Peraturan MENKOPUKM No. 12 Tahun 2018 untuk menganalisa pembiayaan bagian memastikan keabsahan dokumen permohonan pembiayaan, menganalisis permohonan pembiayaan, pelaporan hasil analisis permohonan pembiayaan dan memberikan saran perbaikan perangkat survei analisis pembiayaan.

Sedangkan pada pembiayaan multiguna tanpa agunan tidak diterapkan analisa ini. Diketahui juga bahwa jaminan sendiri dapat digunakan sebagai bentuk kesanggupan bahwa anggota mampu mengembalikan dana yang diberikan serta sebagai pengikat pembiayaan. Tetapi, ternyata di BMT-UGT Sidogiri Mojo Kediri untuk menilai kehati-hatian yaitu dengan kewajiban memiliki simpanan bagi yang ingin mengajukan pembiayaan multiguna tanpa agunan sebagai auto debet jika suatu saat terjadi pembiayaan bermasalah. Jika masih bermasalah maka pilihan terakhir dari pihak BMT adalah dengan melakukan pendekatan kepada anggota dengan melakukan musyawarah menentukan solusi angsuran. Hal ini, juga menjadi salah satu alasan mengapa pembiayaan ini masih tetap dijalankan meski memiliki risiko tinggi karena tidak adanya jaminan berupa perorangan yang menanggung pembiayaan (*kafalah*) ataupun jaminan barang bernilai yang memiliki nilai ekonomis (*al-rahm*). Serta, analisa pembiayaan yang masih ada yang tidak sesuai dengan Peraturan MENKOPUKM No. 12 Tahun 2018 mengenai manajemen pembiayaan syariah.

B. Saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti, terdapat saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT-UGT Sidogiri Mojo
 - a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan pembiayaan multiguna tanpa agunan terutama dari segi risiko pembiayaan..

- b. Diharapkan dapat menerapkan ketentuan yang lebih kuat tidak hanya pendekatan dan auto debet. Karena hal tersebut masih berisiko tetap terjadi penyelewengan. Sehingga harus ditetapkan secara tegas waktu dan apa yang bisa dilakukan untuk membayar tunggakan. Serta harus rajin tiap hari menabung tidak dibebaskan.
- c. Diharapkan lebih sering mendatangi anggota dan mendisiplinkan sistem jemput bola, karena sudah ada keluhan bahwa pengambilan angsuran tidak tepat waktu/kesiangan dan sering libur.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan dapat dikembangkan lagi menjadi penelitian yang lebih konkrit dengan peninjauan dari segi yang lainnya. Sehingga penelitian dapat lebih bervariasi lagi dan memperoleh hasil dari segi yang berbeda.